

## Tinjauan Yuridis Kejahatan Siber Metode Skimming Perspektif KUHP Baru

Aris Septiono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\* [aris.septiono@unimus.ac.id](mailto:aris.septiono@unimus.ac.id)

**Submission:**

2025-04-02

**Review:**

2025-06-04

**Accepted:**

2025-06-10

**Publish:**

2025-06-14

**ABSTRACT:** Cybercrime using the skimming method is an act of theft by copying data from a debit or credit card by illegally taking information on the black strip on the back of the card (magnetic stripe). Currently, skimming perpetrators are threatened with criminal provisions in Article 46 relating to Article 30 of the Electronic Information and Transactions Law. The new Criminal Code (KUHP) with the enactment of Law Number 1 of 2023, which will come into effect on January 2, 2026, contains criminal acts of information and electronic transactions, which revoke several criminal articles in the Electronic Information and Transactions Law. How are the changes in the regulation of cybercrime using the skimming method in the new Criminal Code? This study uses a normative legal approach. The data source is secondary data in the form of laws and regulations, books, and journals. Research results, Article 332 of the new Criminal Code replaces Article 46 related to Article 30 of the Electronic Information and Transactions Law, there is a change in the fines of Article 332 paragraph (1) and paragraph (2) the threat of a category V fine of a maximum of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah), while paragraph (3) the threat of a category VI fine is a maximum of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). In the new Criminal Code, Article 334 can also be applied to ensnare perpetrators of skimming crimes.

**Keywords:** *Cyber Crime, Skimming, Information and Transaction Electronic Law, and Criminal Code Law*

## PENDAHULUAN

Hadirnya globalisasi membawa dampak bagi sektor perdagangan yang memiliki kaitan erat dengan hukum. Kedudukan hukum adalah sangat penting yakni untuk mengatur perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi dalam melakukan perbuatan hukum. Manusia dalam hal ini dipandang sebagai subyek hukum dan pelaku ekonomi yang diharapkan untuk secara serta merta tidak melupakan keberadaan hukum meski didasari oleh alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Fakta di lapangan yang menunjukkan banyak terjadi penyimpangan dalam menjalankan kedua aspek hukum dan aspek ekonomi secara bersamaan, menjadikan kerap kali aspek hukum dikesampingkan sementara keduanya memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan.<sup>1</sup>

Pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan manusia diwujudkan dalam kegiatan ekonomi. Tanpa disadari dengan beradaptasinya suatu Negara terhadap globalisasi yang mendorong kemajuan teknologi untuk menjalankan aktivitas perekonomian memicu adanya penyimpangan-penyimpangan yang secara faktual dan menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang merupakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Kejahatan terjadi disebabkan karena keinginan manusia sebagai pelaku ekonomi secara alamiah akan berusaha untuk memenuhinya bahkan dengan cara-cara melanggar hukum. Tindak pidana di bidang perekonomian atau biasa disebut dengan tindak pidana ekonomi bersifat dinamis dan cenderung semakin kompleks serta rumit baik dalam hal jumlah dan motif pelaku serta semakin canggihnya alat, metode, dan teknologi yang digunakan.

Pada kehidupan yang modern ini dapat dirasakan bahwa banyaknya masyarakat yang dalam menjalankan kegiatan perekonomian tidak bisa dilepaskan dari jasa perbankan, khususnya terkait dengan menyimpan uang pada rekening suatu bank. Oleh karena itu kegiatan transfer dana (pemindahan atau pengiriman atau pembayaran uang) telah menjadi kegiatan sehari-hari untuk menunjang aktivitas perekonomian di masyarakat. Bank sebagai bagian dari sistem keuangan dari sistem pembayaran suatu negara tidak terlepas dari tindakan kejahatan. Sudah banyak korban berjatuh akibat kurang memahami resiko yang mengancam. Tindak kejahatan di sektor jasa keuangan secara umum terbagi atas 2 jenis yaitu *skimming* dan *social engineering*.<sup>2</sup>

Teknologi berkembang semakin cepat, demikian pula dalam kejahatan siber (*Cyber Crime*) yang menyasar produk perbankan berupa kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan kartu kredit dengan teknik skimming, yang memerlukan keahlian khusus dibidang tersebut sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. *Skimming* adalah tindakan pencurian dengan menyalin data dari kartu debit atau kredit dengan cara mengambil informasi di bagian strip hitam dibelakang kartu ATM (*magneticstripe*) secara illegal.<sup>3</sup>

Pada tahun 2018 didapati kasus kejahatan transfer dana yaitu rekening sejumlah

---

<sup>1</sup>Fajar Sugianto, *Economic Analysys Of Law* (Seri 1 Pengantar Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). Halaman 4

<sup>2</sup>Christian Henry Ratulangi, Anna S. Wahongan, Franky R. Mewengkang, "Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan," *Lex Privatum* IX, no. 5 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33510>

<sup>3</sup>Destya Fidela Pratiwi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming," *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019). <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14488/8014>

nasabah Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. asal Kecamatan Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur, saldo rekeningnya berkurang secara misterius. Padahal, para pemilik rekening itu mengaku tak melakukan transaksi keuangan apapun, dengan total kerugian Rp.145 juta. Pihak Bank BRI menegaskan raibnya uang nasabah karena aksi kejahatan dengan teknik *skimming*. Polisi akhirnya membekuk para pelaku *skimming* yang berjumlah lima orang yang terdiri dari tiga warga negara Rumania, seorang warga negara Hungaria, dan seorang warga negara Indonesia (WNI). Kasus serupa juga terjadi terhadap nasabah Bank BRI di Jakarta dan Nusa Tenggara Timur.<sup>4</sup>

Bank Mandiri juga telah mengganti rugi sebesar Rp 260 juta untuk 144 nasabah yang menjadi korban skimming. Dari data pihak Kepolisian ada sejumlah Bank yang kartu debitnya dipalsukan antara lain: Bank BRI 1.211 kartu palsu, BNI 36 kartu palsu, Bank Mandiri 28 kartu palsu, BCA ada 18 kartu palsu, Bank Mandiri Syariah ada 6 kartu palsu, Bank Niaga ada 6 kartu palsu, Bank Bank Permata ada 5 kartu palsu dan Bank Panin ada 4 kartu palsu.<sup>5</sup> Kasus Skimming juga terjadi terhadap nasabah Bank BCA di Jakarta yang terjadi sekitar bulan Februari 2019 dengan nilai kerugian Rp.300 Juta.<sup>6</sup>

Pada bulan Mei tahun 2022, Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil meringkus seorang warga negara asing (WNA) asal Latvia yang diduga melakukan kejahatan skimming kepada para nasabah bank di Indonesia, dari hasil perhitungan penyidik dan hasil cek ke pihak bank, total kerugian semua Rp 1,2 miliar.<sup>7</sup> Pada bulan Mei 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar memusnahkan puluhan ribu kartu SIM atau SIM card yang digunakan dalam tindak pidana kejahatan siber, khususnya skimming.<sup>8</sup>

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan skimming dijerat dengan Pasal 46 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jaksa Penuntut Umum selain menggunakan Undang-Undang ITE, dalam mendakwa dan menuntut pelaku kejahatan siber metode *skimming* dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu Pasal 64 tentang perbuatan berlanjut, karena pelaku melakukannya berkali-kali, Pasal 362 tentang Pencurian, Pasal 363, pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan Pasal 378 tentang penggelapan.

Negara Indonesia telah melakukan pembaharuan hukum pidana materiil dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku sejak 3 (tiga) tahun setelah diundangkan yaitu mulai berlaku tanggal 3 Januari 2026. Salah satu perubahan dalam KUHP baru yaitu adanya penambahan jenis tindak pidana baru mengakomodasi

---

<sup>4</sup>Dipna Videlia Putsanra, "Nestapa Nasabah BRI Yang Jadi Korban Skimming," *Tirto.Id*, 2018. <https://tirto.id/nestapa-nasabah-bri-yang-jadi-korban-skimming-cGwB> diakses pada 3 Februari 2025

<sup>5</sup>Sylke Febrina Laucereno, "Kasus Skimming Banyak Terjadi Di Bank BUMN?," Detik.Com (Detikfinance), 2018. <https://finance.detik.com/moneter/d-3930970/kasus-skimming-banyak-terjadi-di-bank-bumn> diakses pada 3 Februari 2025

<sup>6</sup>CNN Indonesia, "Kasus Skimming ATM BCA, 10 Saksi Diperiksa Untuk Pemberkasan," CNN Indonesia, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190318164212-12-378415/polisi-temukan-mesin-atm-di-apartemen-tersangka-skimming-bca> diakses pada 3 Februari 2025

<sup>7</sup>Arrijal Rachman, "Skimming ATM, WNA Latvia Berhasil Curi 1,2 Miliar," *Tempo*, 2022. <https://www.tempo.co/hukum/skimming-atm-wna-latvia-berhasil-curi-rp-1-2-miliar-351740> diakses pada 3 Februari 2025

<sup>8</sup>Ahmad Firizqi, "Kejari Denpasar Musnahkan Puluhan Ribu SIM Card Kasus Skimming," Detik.Com (Detikbali), 2025. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7924445/kejari-denpasar-musnahkan-puluhan-ribu-sim-card-kasus-skimming> diakses pada 28 Mei 2025

perkembangan sosial dan teknologi yang telah membawa kemunculan kejahatan baru atau tindak pidana khusus yang selama ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang (*Lex Specialis*) seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, korupsi dan terorisme.<sup>9</sup> Kejahatan siber dalam KUHP baru disebut Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika yang diatur dalam Pasal 332 sampai dengan Pasal 335.

Pasal 622 ayat (1) huruf r menyebutkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 622 ayat (10) KUHP baru menyebutkan Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, acuannya diganti dengan Pasal 332 KUHP baru. Penelitian ini akan membahas dan menganalisa secara yuridis pengaturan kejahatan siber khususnya *skimming* dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Pemecahan masalah dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji berdasarkan bahan Pustaka dan kemudian dilanjutkan melakukan analisis menggunakan metode kualitatif berasal kajian literatur bahan-bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) dengan Teknik *Skimming*

*Cyber crime* merujuk pada tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan system computer dan komunikasi, baik lokal maupun global seperti internet. Pelaku kejahatan ini memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis sistem komputer, yang bisa diakses secara virtual, dan sering kali melibatkan pengguna internet sebagai korban. Contoh kejahatan tersebut antara lain manipulasi data (*trojan horse*), *spionase (hacking)*, penipuan kartu kredit online (*carding*), merusak system (*cracking*), *skimming ATM*, dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Para pelaku *cybercrime* sering kali memiliki keahlian teknis yang tinggi sehingga sulit untuk dilacak dan diberantas sepenuhnya.<sup>10</sup>

Skimming adalah suatu kejahatan magnetic stripe yang ada pada kartu ATM dengan illegal untuk memiliki kendali atas kartu tersebut atau rekening tersebut dengan cara menggandakan kartu ATM ataupun dengan memasang *hidden camera* untuk mengetahui PIN ATM nasabah atau korban.<sup>11</sup> *Skimming* merupakan metode menduplikasi data kartu ATM, Debit, atau Kredit. Padahal, pita magnetik seharusnya digantikan oleh teknologi yang lebih maju yakni chip. Mencuri informasi tersebut dan menempatkannya di kartu

<sup>9</sup>Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023). <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815/1477>. Halaman 839

<sup>10</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Halaman ...

<sup>11</sup>Ludgardis Goo Nembo, Bhisu Vitus Wilhelmus, dan Debi F.Ng. Fallo, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Mode Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1760> Halaman 195

baru milik penjahat, itulah hakikat sebenarnya skimming. Namun, kejahatan *skimming* tak ada artinya jika pelaku tidak memperoleh PIN sang korban. Dalam kejahatan *skimming*, pelaku umumnya memasang pula kamera tersembunyi atau bahkan *keylogger* atau alat untuk merekam *tut keyboard*. Tujuannya untuk mengintip PIN kartu korban telah sukses dicuri. Ini yang jadi alasan mesin ATM umumnya punya penutup khusus di area keyboard.<sup>12</sup>

*Magnetic stripe* adalah garis hitam lebar yang terdapat di bagian belakang kartu ATM. Fungsinya mirip dengan kaset, yaitu untuk menyimpan data-data penting seperti nomor kartu, masa berlaku, dan nama pemegang kartu. Informasi yang disimpan pada strip magnetik dapat digunakan oleh penjahat untuk tujuan ilegal, seperti mencuri uang dari rekening pelanggan atau melakukan transaksi tanpa izin. Jadi, skimmer adalah tindak pidana yang melibatkan pencurian informasi dari strip magnetik kartu ATM dengan menggunakan alat seperti skimmer. Strip magnetik ini merupakan bagian penting dari kartu ATM untuk menyimpan data pribadi dan keuangan nasabah. Oleh karena itu, informasi ini harus dilindungi dengan aman untuk menghindari aktivitas skimming.<sup>13</sup>

Kejahatan siber (*Cyber Crime*) tidak hanya ditujukan pada pencurian dana tetapi juga pada pengguna, pengungkapan, penghapusan, pencurian atau pengrusakan data atau bertujuan untuk mengganggu/ mengacaukan atau merusak sistem transfer dan elektroniknya itu sendiri, sistem transfer dana elektronik juga dapat membantu atau menyembunyikan atau memindahkan hasil kejahatan sehingga sekarang juga kejahatan pencurian uang dilakukan secara elektronik.<sup>14</sup>

Oleh karenanya dengan adanya kejahatan *skimming* terdapat kegiatan berupa transfer dana yang dialihkan dari ATM nasabah ke rekening pribadi pelaku merupakan klasifikasi tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 jo pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pembuktian dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik memerlukan alat bukti tambahan berupa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa.<sup>15</sup>

### **Pengaturan *Cyber Crime* dengan Teknik *Skimming* dalam KUHP Baru**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal 2 Januari 2023, Presiden Bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Michael Enrick, "Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi," *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019). <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14252/7941> Halaman 555 - 580

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2005). Halaman 54

<sup>15</sup>Muhammad Gerda Fadhillah, "Implementasi Pasal 362 KUHP Dan Pasal 30 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Pertanggungjawaban Pelaku Pembobolan Rekening Nasabah," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/720/506/5714> Halaman 1 - 25



Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan. KUHP baru ini menandai langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana. Salah satu aspek penting dari KUHP baru adalah adanya perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang mencerminkan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi.

Irwan P Ratu Bangsawan dalam tulisannya menjelaskan tentang arti penting KUHP Baru yang diresmikan,<sup>16</sup> Ia menyebutkan Pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam penegakan hukum di Indonesia terlihat dari beberapa hal. Pertama, KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah dan efektif dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana. Kedua, KUHP baru menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru mengatur tindak pidana baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat.

Ketentuan dalam KUHP baru dalam Bab VIII mengatur tentang Tindak Pidana yang membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan dan Barang. Pada Bagian Kelima mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika yang terdiri dari 4 (empat) pasal yaitu Pasal 332, 333, 334 dan 335. Dari ke empat pasal tersebut, terdapat 2 (dua) pasal yang dapat digunakan dalam menjerat pelaku skimming yaitu pasal 332 dan pasal 334.

Pasal 332 merupakan pindahan dari ketentuan pasal 30 jo pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ditegaskan dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP baru menyebutkan beberapa pasal dalam UU ITE dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, diantaranya yaitu Pasal 30 dan 46. Sebagai konsekuensi pencabutan pasal tersebut, ketentuan pidana pasal 30 dan 46 UU ITE acuanannya dirubah menggunakan Pasal 332 KUHP baru, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 622 ayat (10) KUHP baru.

Dilihat dari perspektif hukum pidana maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidak dapat dikatakan terjadi sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Sebagaimana ditulis oleh Barda Nawawi Arief,<sup>17</sup> kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga aparat pembuat undang-undang (legislative). Berkaitan dengan peran legislatif tersebut Nyoman Serikat Putra Jaya, menyatakan lembaga legislatif

---

<sup>16</sup>M Irwan P Ratu Bangsawan, "Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Kumparan*, 2023. <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXIDQ1TC/full> diakses pada ...

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Halaman 78-79

berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Kebijakan hukum pidana yang memasukkan ketentuan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang kedalam ketentuan pasal KUHP baru, merupakan bentuk unifikasi dan sinkronisasi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dalam hal ini termasuk pengaturan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Untuk mengetahui dengan jelas perbedaan pengaturan rumusan pasal 30 dan pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan rumusan pasal 332 KUHP baru, serta rumusan pasal 334 KUHP baru yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku skimming, maka Peneliti sampaikan dalam bentuk tabel berikut ini:

| UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pasal 30</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;</p> <p>(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.</p> | <p>Pasal 332</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pasal 46</p> <p>(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);</p> <p>(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);</p> <p>(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p> | <p>Pasal 334</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:</p> <p>(a) tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;</p> <p>(b) tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan cara apa pun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ketentuan pidana Pasal 46 jo pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatas, selama ini digunakan oleh Penyidik dan penuntut umum untuk menjerat pelaku kejahatan siber (cyber crime) khususnya pelaku skimming. dalam KUHP baru, selain menggunakan Pasal 332 yang merupakan pindahan dari, dapat juga menerapkan Pasal 334 huruf (a) dan (b) yang secara spesifik menyebutkan dengan jelas lembaga perbankan atau lembaga keuangan, kartu kredit atau kartu pembayaran. Rumusan Pasal 332 dan Pasal 334 KUHP baru, terdapat unsur-unsur pidana sebagai berikut:

#### 1. Subyek tindak pidana

Ketentuan Pasal 332 dan 334 KUHP baru, subyek tindak pidananya sama yaitu Setiap orang, artinya orang perseorangan atau termasuk korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>18</sup> Subjek tindak pidana korporasi diatur dalam Paragraf 3 tentang Pertanggungjawaban Korporasi Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023). Korporasi yang dimaksud adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma,

<sup>18</sup>Pujiyono, Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, Sebuah Prespektif Yuridis (Semarang: Pustaka Magister, 2015). Halaman 38



persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

## 2. Rumusan perbuatan pidana

### Pasal 332

#### a. Dengan sengaja (Pasal 332 ayat 1, 2 dan 3)

Adanya frasa “dengan sengaja” maka unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. KUHP baru tidak memberikan penjelasan atau pengertian dari “dengan sengaja” maka mengadopsi teori kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana, dengan segala coraknya baik itu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Seseorang dapat dipidana menurut pasal tersebut harus ada kesalahannya (*schuld*) yang berbentuk kesengajaan tidak boleh kealpaan (*culpa*) baik itu culpa lalai atau kealpaan.

#### b. tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun (Pasal 332 ayat 1)

Unsur hak atau melawan hukum dapat diartikan diakses secara ilegal tanpa persetujuan pemilik atau diluar kewenangannya.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik, sebagaimana penjelasan Pasal 332 menyebutkan, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Unsur ini menunjukkan kepemilikan komputer dan/atau sistem elektronik yang diakses oleh orang tersebut adalah milik orang lain.

#### c. tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik (Pasal 332 ayat 2)

Yang membedakan unsur dalam Pasal 332 ayat (2) dengan Pasal 332 ayat (1) adalah adanya unsur tujuan atau niat atau *mens rea* dari perbuatan itu dilakukan yaitu untuk memperoleh Informasi

Elektronik dan/ atau dokumen elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>19</sup> Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>20</sup>

- d. tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 332 ayat 3)

Adanya frasa melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, tidak mengacu pada makna harfiah dan denotatif yang melibatkan tindakan fisik yang memaksa. Namun, untuk kejahatan perbankan, kata menjebol dilakukan dengan berbagai cara, seperti pegawai bank mencairkan dan mentransfer dana nasabah tanpa ijin, menggunakan berita teleks palsu untuk membuka rekening pinjaman modal kerja, serta memberikan kartu kredit dengan identitas palsu dan jaminan fiktif.<sup>21</sup> Dalam konteks pembobolan kartu ATM, pelaku umumnya memindai nomor PIN ATM untuk digunakan tanpa ijin nasabah. Modus operandi ini jelas memanfaatkan sistem operasional bank. Definisi sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.<sup>22</sup>

#### Pasal 334

- a) tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik (Pasal 334 huruf a);

Unsur ini sama dengan Pasal 332, tetapi ada tambahan frasa “melampaui wewenangnya” artinya Orang yang melakukan akses atau menggunakan memang mempunyai wewenang namun perbuatan

---

<sup>19</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2008). Pasal 1 Angka 1

<sup>20</sup>*Ibid.* Pasal 1 Angka 4

<sup>21</sup>Muhammad Gerda Fadhilah, *Op.Cit.*

<sup>22</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan Pasal 30 ayat (3)

yang dilakukan dalam menggunakan atau mengakses tersebut melampaui atau lebih dari wewenang yang ada padanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b) dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya (Pasal 334 huruf a);

Ketentuan dalam ayat ini mengandung unsur “dengan maksud” yang artinya sama dengan adanya kesengajaan atau niat dalam melakukan perbuatan mempunyai maksud atau tujuan yaitu memperoleh keuntungan atau informasi keuangan. Kata “atau” dan adanya tanda koma “,” pembuktiannya cukup salah satu (alternatif) dari kata selanjutnya, yaitu dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.

- c) tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan cara apa pun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan (Pasal 334 huruf b);

Unsur tanpa hak artinya milik orang lain dan tanpa persetujuan dari pemilik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Unsur untuk memperoleh keuntungan adalah adanya tujuan atau maksud atau niat dari perbuatan tersebut dilakukan yaitu untuk memperoleh keuntungan.

### 3. Sanksi pidana

Adanya perbedaan ancaman pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 332 maupun Pasal 334 KUHP baru yaitu untuk Pasal 332 perbedaannya pada ancaman pidana denda, ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana denda kategori V yaitu paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan ayat (3) ancaman pidana dendanya kategori VI yaitu paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>23</sup> Sedangkan Pasal 334 KUHP baru ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, sehingga ancaman pidana Pasal 334 lebih berat dari pada ancaman pidana Pasal 332 KUHP baru.

## KESIMPULAN

Kejahatan siber (*Cyber Crime*) memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis sistem komputer, yang bisa diakses secara virtual dan menggunakan internet sebagai sarana dalam melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan siber yaitu *Skimming*, merupakan metode menduplikasi data kartu ATM, Debit, atau Kredit, dengan cara mengambil data yang terekam dalam magnetic stripe atau pita magnetik yang ada di belakang kartu ATM/Debit/Kredit. Ketentuan pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku skimming menerapkan Pasal 46 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>23</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023). Pasal 79 ayat 1

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Indonesia sudah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, yang memuat tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan mencabut ketentuan pasal 46 jo Pasal 30 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, diganti dengan ketentuan Pasal 332 KUHP baru. Adanya perubahan mengenai sanksi pidana yaitu Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) ancaman pidana denda kategori V paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan ayat (3) ancaman pidana dendanya kategori VI yaitu paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam KUHP baru, selain Pasal 332, ada ketentuan pidana lain yang dapat diterapkan untuk menjerat pelaku kejahatan *skimming* yaitu Pasal 334 yang menyebutkan dengan jelas mengakses secara ilegal untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit atau kartu pembayaran dengan ancaman pidana lebih berat dari pada ancaman pidana Pasal 332 yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda kategori VI yaitu paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pujiyono. *Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, Sebuah Prespektif Yuridis*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Sugianto, Fajar. *Economic Analysys Of Law (Seri 1 Pengantar Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

### Jurnal

- Anna S. Wahongan, Franky R. Mewengkang, Christian Henry Ratulangi. "Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan." *Lex Privatum* IX, no. 5 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33510>
- Bhisa Vitus Wilhelmus, Debi F.Ng. Fallo, Ludgardis Goo Nembo. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana PencurianData Nasabah Perbankan Dengan Mode SkimmingDitinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *MANDUB:Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1760>
- Destya Fidela Pratiwi. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019). <https://e-journal.unair.ac.id/ID/article/view/14488/8014>
- Enrick, Michael. "Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi." *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019). <https://e-journal.unair.ac.id/ID/article/view/14252/7941>
- Fadhilah, Muhammad Gerda. "Implementasi Pasal 362 KUHP Dan Pasal 30 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Pertanggungjawaban Pelaku

Pembobolan Rekening Nasabah." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023).  
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/720/506/5714>

Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023).  
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815/1477>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (1946).  
———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (1981).  
———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008).  
———. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016).  
———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).  
———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).

### **Media Online**

Bangsawan, M Irwan P Ratu. "Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Kumparan*, 2023.  
Firizqi, Ahmad. "Kejari Denpasar Musnahkan Puluhan Ribu SIM Card Kasus Skimming." *Detik.Com (Detikbali)*, 2025.  
Indonesia, CNN. "Kasus Skimming ATM BCA, 10 Saksi Diperiksa Untuk Pemberkasan." *CNN Indonesia*, 2019.  
Laucereno, Sylke Febrina. "Kasus Skimming Banyak Terjadi Di Bank BUMN?" *Detik.Com (Detikfinance)*, 2018.  
Putsanra, Dipna Videlia. "Nestapa Nasabah BRI Yang Jadi Korban Skimming." *Tirto.Id*, 2018.  
Rachman, Arrijal. "Skimming ATM, WNA Latvia Berhasil Curi 1,2 Miliar." *Tempo*, 2022.